**BAB IV**

**ZAKAT RIKAZ**

**MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI**

1. **Zakat**

Menurut mazhab Syafi’i mendefenisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, yang dimaksud dengan cara yang tertentu adalah kadar yang mewajibkan zakat (*nisab*) dan sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkan madu, digalinya barang tambang, atau ditemukan harta terpendam, yang semuanya wajib dizakati. Dalam defenisi ini secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala. Defenisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian harta tertentu dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab. [[1]](#footnote-2)

Zakat terbagi menjadi dua, *Pertama*, zakat mal (harta), zakat mal adalah emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, barang dagang, zakat hasil pertanian, barang tambang dan harta terpendam. *Kedua* zakat fitrah (jiwa) yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan, jadi zakat rikaz termasuk zakat mal.[[2]](#footnote-3)

1. **Zakat Rikaz**

Istilah barang terpendam didapatkan dalam kitab Fiqh yang disebut dengan الركاز atau **الركزة** yang bentuk jamaknya adalah اركزة atau ركزان yang artinya tersembunyi. Zakat rikaz adalah emas dan perak ditanam atau ditemukan dari dalam perut bumi. Apabila menemukan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 20%. Ada perbedaan yang esensial antara hasil tambang dengan barang terpendam, dimana hasil tambang itu merupakan bahan yang belum pernah diolah menjadi barang jadi. Sedangkan barang terpendam, merupakan barang yang sudah perna diolah menjadi barang jadi, karena barang terpendam itu merupakan barang yang sudah langsung dimanfaatkan setelah ditemukan, maka hal ini sering disebut harta karun. Sedangkan yang termasuk barang tambang adalah minyak tanah, gas, biji besi, biji nekel, biji emas perak dan sebagainya. Kesemuaanya ini masih perlu diolah untuk diwujudkan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan barang terpendam adalah barang yang sudah pernah digunakan oleh orang lain, kalau disimpan dalam tanah atau jatuh didasar laut, jauh sebelum masah hidup orang-orang menemukanya, misalnya perhiasan dari emas atau perak, mata uang dari emas atau perak, piring dan guci yang terbuat dari bahan keramik dan sebagainya.[[3]](#footnote-4)

Terdapat perbedaan ulama fiqih dalam mengartikan barang tambang (*ma’din*) dan harta terpendam (*rikaz*). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang dan harta terpendam yang ditemukan seseorang mengandung pengertian yang sama, yaitu sama-sama barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya, menurut mereka hanya dari segi subjeknya, yaitu barang tambang tersimpan dari perut bumi atas ciptaan Allah SWT, sedangkan harta terpendam merupakan perbuatan manusia masa lalu. Jumhur Ulama berpendapat bahwa barang tambang adalah sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang memiliki nilai tinggi, seperti emas, perak, tembaga. Adapun harta terpendam adalah harta yang tersimpan di perut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia. Oleh sebab itu harta terpendam itu lebih umum dari barang tambang. mazhab Syafi’i membatasi harta terpendam itu pada emas dan perak saja.[[4]](#footnote-5)

1. **Hukum Zakat Rikaz menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi**

Hukum zakat rikaz (barang temuan) adalah wajib dikeluarkan zakatnya bagi yang menemukan, jika harta tersebut bermanfaat. Misalnya perhiasaan dari emas dan perak ataupun mata uang, sebagaimana Allah SWT berfirman :

يأ يها الذ ينءامنو ا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض [[5]](#footnote-6)

Dari ayat di atas secara garis besar harta zakat itu dikelompokan kepada dua yaitu, hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Dapat difahami bahwa sesunguhnya zakat harta rikaz atau barang temuan termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.[[6]](#footnote-7)

Menurut mazhab Syafi’i seseorang yang memperoleh harta rikaz, dari segi ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua *pertam*a, harta rikaz termasuk harta yang bernilai ekonomi, seperti penemuan perhiasan emas dengan berlianya, dan *kedua*, harta rikaz termasuk harta yang tidak ternilai ekonomi, seperti penemuan sendok, tempurung, dan kapak batu. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa harta rikaz yang bernilai ekonomi wajib dizakati, sedangkan harta rikaz yang tak ternilai ekonomi tidak wajib dizakati, karena zakat rikaz berhubungan dengan manfaat, maka kewajiban zakat rikaz gugur apabila harta rikaz itu tidak bermanfaat (karena tidak ternilai ekonomi).

 Mazhab Hanafi membagi barang sejenis ini kepada tiga bentuk.

1. Bersifat beku yang bisa diolah dan dibentuk oleh manusia, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi, benda sendi yang terbuat dari emas, perak dan tembaga.
2. Bersifat cair seperti minyak bumi.
3. Bersifat padat, tetapi bisanya tidak diolah dan dibentuk oleh manusia, seperti batu, celak, dan kapur. Wajib dikeluarkan zakatnya adalah bentuk pertama, sedangkan kedua dan ketiga tidak dikenai kewajiban.[[7]](#footnote-8)

Mazhab Syafi’i berpendapat, setiap tanah yang belum dibangun, maka tidak ada halangan atau alasan antara wali (penguasa) dan kaum Muslimin untuk menepati dan memeliharanya di mana saja mereka kehendaki, kecuali yang sudah dilindungi oleh penguasa untuk kepentingan umum kaum muslimin. Hal ini di jadikan untuk *fisabilillah.* Hal itu disiapkan untuk mereka yang membutuhkanya dari orang yang berhak menerimanya. Itu semua memiliki manfaat yang umum dari berbagai sudut pandang, karena orang yang membiayai fisabilillah itu adalah untuk kepentingan kelompok kaum muslimin, begitu juga orang-orang muslim yang lemah.

1. ***Al-Luqatha Ash-Shaghirah* (barang temuan yang kecil)**

 Mazhab Syafi’i berpendapat jika harta tersebut ditemukan, harta itu harus di*tarif-kan* selama satu tahun. Setelah itu, boleh dimakan jika ian ingin memakanya, baik orang kaya atau miskin, (dengan syarat) jika ia ingin memakanya. Jika pemilik harta itu datang, maka bayarlah, dan jika ia meninggal dunia, maka hal itu menjadi utang pada hartanya.

1. ***Luqathah Al-Kabirah* (barang temuan yang besar)**

Mazhab Syafi’i berpendapat jika seseorang menemukan barang temuan yang tidak bernyawa, dapat di bawah dan dipindahkan, baik orang itu menemukan barang tersebut sedikit atau banyak, maka ia harus diumumkan selama satu tahun di papan pengumuman. Disebutkan kulitnya jika barang temuan tersebut binatang ternak, dan jika perhiasan disebutkan jumlah dan beratnya, itu semua ditulis dan diinformasikan kepada masyarakat. Jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan dan jika tidak datang, maka barang itu menjadi miliknya setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang, maka harus diberikan kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, maka harta itu menjadi miliknya, dan jika yang menemukan barang temuan itu mengenal barang tersebut ia mengenali tutup kulitnya, tali pengikatnya, jumlah atau beratnya ia boleh menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika orang yang dikenalnya itu tidak bersaksi, maka hal itu batal. Barang temuan itu sedikit atau banyak adalah sama, tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika seseorang menjual barang temuan kepada orang lain sebelum genap satu tahun, kemudian pemilik barang itu datang, maka hendaknya ia membatalkan penjualnya, dan jika ia menjualnya setelah satu tahun, maka penjualannya itu sah. [[8]](#footnote-9)

Mazhab Syafi’i berpendapat harta rikaz adalah yang dikubur pada masa jahiliyah. Maka, apa yang didapati dari harta jahiliah di atas bumi ini, ia termasuk barang temuan. Cara memperlakukanya adalah seperti pada barang temuan, jika mendapatkanya bersikap wara’ lalu memberikan seperlima bagianya. Siapa yang menemukan barang temuan, maka barang temuan temuan tersebut mubah untuknya. Bila dari barang temuan itu ada yang rusak dengan tidak melampaui batas, maka ia tidak menanggung, dan ucapan yang diterima adalah ucapan yang sertai sumpah. Jika seseorang menemukan suatu barang kemudian barang itu dikembalikan pada tempatnya lalu hilang, maka ia yang bertanggung jawab. Apabila ia melihatnya tetapi tidak mengambilnya, maka ia tidak bertanggung jawab [[9]](#footnote-10)

Harta terpendam tidak terlepas dari lima keadaan yaitu :

1. Ditemukan di tanah tak bertuan seperti ini menjadi milik orang yang menemukan, nantinya ia mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisanya 80

% Jadi miliknya.

1. Ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk, diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan (*luqothah*). Jika datang pemiliknya, maka itu jadi miliknya, jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan.
2. Ditemukan di tanah milik orang lain. Ada tiga pendapat dalam masalah ini:
3. Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat, tetap jadi milik si pemilik tanah.
4. Imam Ahmad dan Abu Yusuf berpendapat, menjadi milik orang yang menemukan. Mereka berpendapat bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik punya tanah, namun menjadi milik siapa saja yang menemukan .
5. Dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenal harta tersebut, maka itu jadi miliknya. Jika si pemilik tanah dia mengenalnya, harta tersebut menjadi milik si pemilik tanah pertama kali, demikian dalam madzhab Syafi’i.
6. Ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya.

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

1. Harta seperti ini menjadi milik yang menemukan di tanah miliknya saat ini. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya.
2. Harta tersebut menjadi milik pemilik tanah sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut, jika tidak dikenal, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya, maka perlakuannya seperti *luqothah* (barang temuan).
3. Jika ditemukan di negeri kafir harbi (orang kafir yang boleh diperangi**)**
	1. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat dalam madzhab Ahmad, mereka qiyaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan.
	2. Jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut yaitu orang kafir harbi dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah *ghonimah*. Jika tidak dikenal dan tidak ngotot dipertahankan, maka statusnya seperti *rikaz* (harta karun). Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i, masing-masing mereka memiliki rincian dalam masalah ini.[[10]](#footnote-11)
4. **Nisab dan Haul Zakat Rikaz**

Untuk menentukan kadar zakat rikaz, maka perlu dikemukakan beberapa macam pendapat fuqaha yang membedakan kedua macam benda tersebut, sehingga ketentuan zakatnya dibedakan. Imam Abu Hanifah dan beberapa fuqaha yang lain menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan dari perut bumi, pada dasarnya menjadi dua macam jenis, yaitu harta Karun (*Al-Kanzu*) dan barang tambang (*Al-Madin*). Kata *al-Kanzu* dimaksudkan sebagian barang yang disimpan orang-orang dahulu di perut bumi, sedangkan kata *Al-Ma’din* dimaksudkan sebagai barang tambang yang secara alamiah suda ada sejak diciptakannya bumi ini. pendapat ini pula mengatakan bahwa kedua jenis tersebut dinamakan *ar-Rikaz*.

Imam Syafi’i dan Imam Malik mengatakan barang tambang (*Al-Madin*) tidak termasuk barang peninggalan orang-orang dulu, *ar-Rikaz* termasuk harta Karun *(al*-*kanzu*), karena kedua golongan pendapat ini berbeda, maka berbeda pula pendapatnya dalam menetapkan ketentuan zakat kedua macam benda tersebut. Tetapi ada juga pendapat fuqaha yang membedakan ketentuan zakatnya berdasarkan perbedaan kesulitan memperolehnya, misalnya mereka menetapkan barang yang terpendam ditentukan kadarnya 20% (*Al-Khumus*), karena tidak terlalu banyak usaha memperosesnya dibandingkan dengan barang tambang. Maka barang tambang yang begitu menyerap tenaga yang banyak dalam memperosesnya, sehingga ditetapkan kadar zakatnya hanya 25% (*Rubu’ul Usyri*).

Mengenai ketentuan nisabnya, maka terjadi lagi perbedaan pendapat para fuqaha, misalnya:

1. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa barang tambang dan harta terpendam (harta karun) tidak ditentukan nisabnya, sehingga sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi dikeluarkan zakatnya 20% dan perolehan. Hal ini di kemukakan oleh *Asy-Sya’raaniy* dalam kitab *Al-Miizaanul Kubraa* Juz II, hlm 9.
2. Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq mengatakan bahwa nisab kedua macam benda itu diqiaskan kepada nisab emas, yaitu 20 misqal emas murni

Semua ulama sependapat bahwa masa mengeluarkan zakat rikaz, ialah sesudah ditempah atau dibersihkan. Kadar yang wajib dikeluarkan zakat rikaz adalah 1/5, mengingat hadist yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dari Abu Hurairah dari Nabi Saw:

حد ثنا بن علي الجهضمي قال :حد ثنا أبو أحمد عن إسرائسيل ، عن سما ك، عن عكر مة ، عن إبن عبا س قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم، في

الركاز الخمس. ( ثند ابن ماجه) [[11]](#footnote-12)

 “Zakat harta terpendam adalah seperlima (20%)”

Hadist ini tidak mensyaratkan nisab dan haul, justru menyamakan makna *rikaz* dan *ma’din*, dan perusahaan yang mendapatkan bagian dari upaya penambangan serta hasil penganggakatan barang-barang terpendam dari bumi maupun dari laut, sebagaimana yang dilakukan oleh penggusaha tersebut di muka, harus dihitung pendapatanya dalam setiap satu tahun. Lalu menentukan kadarnya 25% untuk barang tambang dan barang terpendam yang diusahakan oleh perusahaan. Akan tetapi perorangan yang mendapatkan barang terpendam secara kebetulan, tanpa ada usaha yang terencana, maka itulah yang diwajibkan mengeluaran zakatnya 20% *Al-Khumsu* dari perolehanya. Perusahaan yang dikenakan zakat dalam hal ini, harus dihitung pendapatanya yang bersih dan yaitu diperoleh setelah dikeluarkan segalah macam pembiayaanya yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan barang itu, sedangkan haul dalam zakat rikaz tidak disyaratkan. [[12]](#footnote-13)

1. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1985. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.7. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 274. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Azis Dahlan, *Loc. Cit*, hlm. 1985. [↑](#footnote-ref-5)
5. Al-Qur’an. 3 (al-Baqarah) : 267. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wahbah Zuhayly, *Kajian Berbagai* *Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1995),hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar’ Ala Ad-Dar Al-Mukhtar*, (Jil. 2; Bairut: Darul Fikir,1996), hlm. 126 [↑](#footnote-ref-8)
8. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid II,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 243. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid,* hlm 260. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Ali Daud dan Daud Habibah *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995), hlm. 278. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibnu Majah Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, Darul Ihya, Halib, Dar Ihya*, Al-Kitab Arrobi’* Juz. II. [↑](#footnote-ref-12)
12. Mahjuddin *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm 274-275. [↑](#footnote-ref-13)